



# **GUBERNUR SUMATERA BARAT**

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR  
KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat perkebunan di Provinsi Sumatera Barat, perlu penertiban harga tandan buah segar kelapa sawit;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/Kb.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk menetapkan harga tandan buah segar kelapa sawit;
  - c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Gubernur dan menjamin kepastian hukum dalam penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Di Daerah;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun

- 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/OT.140/3/2015 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikat Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DI DAERAH;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
5. Dinas adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perkebunan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perkebunan.

7. Pekebun adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
8. Pekebun Plasma adalah pekebun yang memiliki areal perkebunan di wilayah plasma yang dibangun oleh perusahaan inti dengan tanaman perkebunan.
9. Pekebun Swadaya adalah pekebun yang memulai dan membangun sendiri usaha perkebunannya.
10. Kemitraan Usaha Perkebunan adalah kerjasama yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan antara Perusahaan Perkebunan dengan Pekebun.
11. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala usaha tertentu.
12. Kelembagaan Pekebun adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, dan oleh Pekebun untuk memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Pekebun.
13. Koperasi adalah lembaga ekonomi yang dibentuk oleh pekebun/ kelompok pekebun dan berbadan hukum menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
14. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia selanjutnya disebut APKASINDO merupakan perpanjangan tangan pekebun secara profesional untuk menjembatani hal-hal yang berkaitan dengan usahatani pekebun dengan pemerintah.
15. Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat TBS adalah tandan buah kelapa sawit sejak dipanen tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam tiba di pabrik pengolahan.
16. Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat PKS adalah usaha industri yang mengolah TBS Kelapa Sawit menjadi CPO, PK dan cangkang (*shell*).

17. Minyak Sawit Kasar (*Crude Palm Oil*) yang selanjutnya disingkat *CPO* adalah minyak daging buah.
18. Inti Sawit (*Palm Kernel*) yang selanjutnya disingkat *PK* adalah inti biji sawit.
19. Cangkang adalah tempurung yang membungkus inti buah kelapa sawit sebagai hasil sampingan PKS.
20. Tempat Penampungan Hasil yang selanjutnya disingkat TPH adalah Tempat Penampungan Hasil TBS yang terletak di kebun.
21. *Rendemen CPO, PK* dan sisa cangkang adalah berat *CPO, PK* dan sisa cangkang yang dapat dihasilkan PKS dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan dengan 100 %.
22. *Indeks "K"* adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh Pekebun .
23. Kontrak penjualan adalah kesepakatan antara Perusahaan Kelapa Sawit sebagai penjual dan perusahaan pembeli tentang harga *CPO, PK* dan Cangkang.
24. *Free On Board* yang selanjutnya disingkat *FOB* yaitu harga jual beli yang terjadi sampai di atas kapal.
25. Kantor Pemasaran Bersama yang selanjutnya disingkat KPB adalah Kantor Pemasaran Minyak Kelapa Sawit milik BUMN yang berfungsi antara lain untuk memasarkan *CPO* melalui proses lelang terbuka, baik untuk tujuan ekspor maupun lokal dan digunakan sebagai pembanding dalam penetapan harga TBS.
26. *Idle* adalah kondisi PKS yang tidak mampu dalam mengolah/kelebihan bahan baku.
27. *Fraksi 00* dan *0* adalah buah mentah dan buah mengkal yang tidak memenuhi syarat TBS untuk diolah di PKS.
28. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
29. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib

dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

30. Izin Usaha Perkebunan selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

## Pasal 2

Tujuan Peraturan Gubernur ini untuk :

- a. menetapkan harga pembelian TBS produksi Pekebun di Daerah;
- b. menjadi dasar bagi Perusahaan Perkebunan dalam melakukan pembelian TBS kepada Pekebun di Daerah;
- c. memberikan perlindungan kepada Pekebun dalam melakukan jual-beli TBS di Daerah dari persaingan tidak sehat; dan
- d. melakukan pembinaan kepada Pekebun dan Perusahaan Perkebunan dalam melakukan kemitraan.

## Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. penetapan harga pembelian TBS;
- b. kelembagaan;
- c. kerjasama; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II

### PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT

#### Bagian Kesatu

#### Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit

## Pasal 4

- (1) Gubernur menetapkan harga pembelian TBS produksi Pekebun di Daerah.

- (2) Dalam menetapkan harga pembelian TBS produksi Pekebun di Daerah, Gubernur membentuk Tim Penetapan Harga TBS yang di tetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2), terdiri dari :
  - a. ketua
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
  - a. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan Daerah;
  - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan Daerah;
  - c. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah Daerah .
  - d. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah.
  - e. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Perkebunan di Kabupaten/Kota ;
  - f. Perwakilan Perusahaan Perkebunan;
  - g. Asosiasi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit;
  - h. Perwakilan Pekebun (Kelompok Tani, KUD, KJUB);
  - i. Asosiasi Petani Kelapa Sawit ; dan
  - j. Tenaga Ahli di bidang perkebunan.

#### Pasal 5

Tim Penetapan Harga TBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan mengusulkan besaran Indeks “K” kepada Gubernur;
- b. memastikan besarnya Indeks “K” serta komponen lainnya yang terkait dalam rumus harga pembelian TBS produksi Pekebun;

- c. memantau pelaksanaan ketentuan dan penetapan harga pembelian TBS produksi Pekebun;
- d. melakukan mediasi penyelesaian permasalahan harga TBS antara Perusahaan Perkebunan dan Pekebun/Kelembagaan Pekebun; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tim penetapan harga TBS kepada Gubernur paling kurang 1 (satu) bulan sekali.

## Bagian Kedua

### Penetapan Indeks “K”

#### Paragraf 1

#### Sumber Data

#### Pasal 6

- (1) Perusahaan Perkebunan menyerahkan data pendukung yang berkaitan dengan penetapan Indeks “K” kepada Tim Penetapan Harga TBS.
- (2) Data pendukung penetapan Indeks “K” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. data pengolahan;
  - b. data pemasaran;
  - c. data pengangkutan ke pelabuhan;
  - d. data penyusutan pabrik; dan
  - e. data biaya operasional tidak langsung.

#### Pasal 7

Penyerahan data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat penetapan harga TBS.

#### Pasal 8

Tim penetapan harga TBS melakukan verifikasi terhadap data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

## Paragraf 2

## Penetapan Indeks “K”

## Pasal 9

- (1) *Penetapan Indeks “K”* dihitung menggunakan data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Besaran *Indeks “K”* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Tata cara penetapan besaran *Indeks “K”*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Ketiga

## Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit

## Pasal 10

- (1) Harga TBS produksi Pekebun ditetapkan oleh Gubernur, berdasarkan usulan Tim Penetapan Harga TBS.
- (2) Data utama yang diperlukan untuk penetapan harga TBS produksi Pekebun mitra diserahkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat penetapan harga TBS berupa :
  - a. kontrak penjualan CPO, PK, sisa cangkang;
  - b. daftar rekapitulasi seluruh penjualan CPO, PK dan Sisa Cangkang periode sebelumnya; dan
  - c. rendemen CPO, PK dan Sisa Cangkang.
- (3) Tim Penetapan Harga TBS menetapkan harga TBS berdasarkan rumus sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 11

Penetapan Harga TBS Daerah ditetapkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.

## Pasal 12

- (1) Rapat penetapan harga TBS dapat dilaksanakan apabila data kontrak penjualan dari Perusahaan Perkebunan telah masuk lebih 50% dari jumlah perusahaan yang telah bermitra.
- (2) Perusahaan Perkebunan yang melakukan penjualan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, maka kontrak penjualan tersebut dapat dipakai untuk penetapan harga 1 (satu) periode berikutnya.
- (3) Apabila tidak ada penjualan *CPO* dan/atau *PK* suatu Perusahaan Perkebunan periode sebelumnya, maka data harga *CPO* dan *PK* menggunakan rata-rata penjualan *CPO* dan/atau *PK* pada Perusahaan Perkebunan lainnya.
- (4) Apabila harga *CPO* dan atau *PK* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terjadi deviasi harga lebih dari 2,5 % (dua koma lima persen) di atas harga rata-rata atau di bawah harga rata-rata di antara sesama Perusahaan Perkebunan, maka harga *CPO* dan/ atau *PK* menggunakan data realisasi penjualan oleh Kantor Pemasaran Bersama pada periode tersebut dengan mengurangi biaya angkut *CPO/PK*.
- (5) Harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah rata-rata harga *CPO* dan atau *PK* dari semua *PKS*.
- (6) Apabila deviasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berada di atas harga rata-rata atau di bawah harga rata-rata, maka data yang terkena deviasi tidak termasuk dalam perhitungan.
- (7) Apabila karena sesuatu hal *PKS* mitra tidak melakukan pengolahan, maka TBS Pekebun Mitra diolah oleh *PKS* lain, dengan harga TBS dihitung tetap franko *PKS* semula.
- (8) Dalam hal terjadi penambahan biaya transportasi TBS menjadi tanggung jawab *PKS* Mitra.
- (9) Penetapan Harga TBS untuk Kelembagaan Pekebun Swadaya yang belum memenuhi persyaratan mutu TBS, didasarkan pada perhitungan dan kesepakatan antara Pekebun Swadaya dan *PKS* yang ditetapkan oleh Bupati melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang perkebunan Kabupaten/Kota.

- (10) Apabila terjadi kelebihan pasokan TBS (*idle capacity*), PKS mitra mengambil kebijakan untuk melakukan Kerja Sama Operasional dengan pihak lain.
- (11) Kebijakan untuk melakukan Kerja Sama Operasional dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (10), prioritas utama ditawarkan kepada kelembagaan Pekebun mitra usahanya.

#### Bagian Keempat

#### Pemanfaatan Sisa Cangkang

#### Pasal 13

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memanfaatkan cangkang dalam proses pengolahan TBS jika terdapat sisa cangkang yang dijual tercatat dalam kontrak penjualan dapat diperhitungkan sebagai nilai tambah bagi pendapatan Pekebun Mitra.
- (2) Perhitungan sisa cangkang dalam pembelian TBS produksi Pekebun Mitra sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur melalui Tim Penetapan harga TBS.
- (3) Harga penjualan sisa cangkang perusahaan diperhitungkan berdasarkan kontrak yang masuk setiap 1 (satu) periode sebelumnya.
- (4) Nilai penjualan sisa cangkang yang diterima oleh Pekebun berdasarkan pada rasio antara TBS Mitra dengan TBS inti serta TBS lainnya yang diolah PKS.

### BAB III

#### KELEMBAGAAN

#### Pasal 14

- (1) Kelembagaan Kelompok Pekebun Plasma, kelompok Pekebun Swadaya, dan Koperasi merupakan perwakilan dari Pekebun untuk bermitra dengan Perusahaan Perkebunan pemilik PKS yang difasilitasi oleh Dinas dengan Lembaga/Asosiasi terkait di Kabupaten/Kota.
- (2) Kelompok Plasma, kelompok Pekebun Swadaya dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan Kabupaten/Kota berdasarkan usulan wali nagari.

- (3) Usulan wali nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk berita acara pengusulan.

## BAB IV

### KERJASAMA

#### Bagian Kesatu

#### Perjanjian Kerja Sama

#### Pasal 15

- (1) Semua PKS di Daerah yang telah mengikat perjanjian kerja sama kemitraan dengan Pekebun Mitra dan Pekebun Swadaya Mitra wajib membeli TBS Pekebun Mitra.
- (2) Pembelian TBS Pekebun Mitra oleh PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kelembagaan secara langsung oleh PKS, tanpa melalui pedagang perantara sesuai dengan harga TBS yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS.
- (3) Perjanjian kerja sama antara Pekebun Mitra dengan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
  - a. identitas perusahaan PKS sebagai pihak Pertama dan kelembagaan petani pekebun sebagai Pihak Kedua.
  - b. hak dan kewajiban para pihak.
  - c. kondisi kebun meliputi :
    - 1) tingkat pemeliharaan kebun, seperti pemupukan dan pemberantasan Hama dan Penyakit serta pemeliharaan lainnya.
    - 2) jenis dan umur tanaman pada setiap hamparan adalah populasi Tenera dan tidak tercampur dengan Dura.

- 3) rendemen CPO dan PK untuk setiap hampan, berdasarkan hasil survei Perusahaan Mitra dengan Dinas yang membidangi perkebunan, dan atau institusi independen yang ditunjuk.
- 4) sistem penetapan rendemen berdasarkan umur tanaman atau menggunakan berat tandan yang disetarakan dengan umur tanaman.
- 5) persyaratan mutu TBS, seperti buah mentah, persentase brondolan, gagang panjang, buah busuk, buah kotor dan sebagainya, bila tidak memenuhi persyaratan diberlakukan pemotongan harga.
- 6) Indeks “K” yang diperhitungkan dalam penetapan harga TBS adalah gabungan data dari PKS yang bermitra.

d. sanksi pada para pihak yang melanggar perjanjian.

- (5) Perjanjian kemitraan pengolahan dan penjualan TBS Kelembagaan Pekebun Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada azas manfaat yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, saling memperkuat dan berkelanjutan.
- (6) Bentuk Naskah Perjanjian Kerjasama Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

### Kewajiban Perusahaan Perkebunan dan Pekebun Mitra

#### Pasal 16

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib menyampaikan data-data meliputi :
  - a. Indeks “K” dan data pendukungnya.
  - b. kontrak penjualan CPO, PK dan penjualan sisa cangkang.
  - c. laporan penerimaan dan pemanfaatan Biaya Operasional Tidak Langsung
- (2) Data-data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap rapat penetapan harga TBS 2 (dua) kali sebulan kepada Tim Penetapan Harga TBS.

## Pasal 17

Kelembagaan Pekebun Mitra mempunyai kewajiban:

- a. membina anggota Kelembagaan Pekebun Mitra untuk menghasilkan TBS yang memenuhi persyaratan yang diterima di PKS sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- b. melaporkan setiap perubahan luas kebun anggota Lembaga Kemitraan dan jumlah anggota kepada Perusahaan Mitra untuk mendapat persetujuan.
- c. Mutu yang disepakati dalam menjual TBS sesuai dengan perjanjian yang ditanda tangani antara lembaga Kemitraan Pekebun dengan Perusahaan Mitra.

## BAB V

## TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 18

- (1) Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; dan
  - b. pencabutan izin.

## Pasal 19

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a diberikan oleh Kepala Dinas sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Dalam hal telah dilakukan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Perkebunan tidak melaksanakan kewajibannya maka Kepala Dinas mengusulkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mencabut izin IUP, IUP-B dan IUP-P sesuai dengan kewenangannya.

## BAB. VI

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap harga TBS di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pekebun dan PKS.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

## Pasal 21

- (1) Gubernur melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap penetapan harga TBS produksi Pekebun.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam sebulan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perusahaan perkebunan yang meliputi :
  - a. penyampaian dokumen indeks K;
  - b. kontrak penjualan; dan
  - c. jumlah penjualan CPO, PK dan Sisa Cangkang.
- (4) Hasil pengawasan oleh Gubernur dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

## BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 22

- (1) Perjanjian kerjasama kemitraan antara Perusahaan Mitra dengan Kelembagaan Pekebun Mitra yang dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam hal perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sesuai dengan Peraturan Gubernur ini, dilakukan

penyempurnaan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Gubernur ini ditetapkan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur tentang Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Di Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 6 Mei 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang

pada tanggal 6 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

SUMATERA BARAT

Ttd

A L W I S

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

NOMOR : 28

## LAMPIRAN I

## PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

## NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR  
KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DI DAERAH

## PENGHITUNGAN INDEKS “K”

1. Rumus Penetapan Indeks “K” sebagai berikut :

$$K (P-1) = \frac{HTBS (P-1)}{(HCPO (P-1) \times RCPO (Akt PKS)) + (HPK (P-1) \times RPK (Akt PKS))} \times 100\%$$

- HTBS (P-1) : Harga TBS di PKS, periode sebelumnya.
- HCPO (P-1) : Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal *CPO* (*harga FOB* bersih) pada periode sebelumnya.
- HPK (P-1) : Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal *PK* periode sebelumnya.
- RCPO (Akt PKS) : Rendemen *CPO* Aktual di PKS selama dalam periode sebelumnya.
- RPK(Akt PKS) : Rendemen *PK* aktual di PKS selama dalam periode sebelumnya.

2. Penetapan Indeks “K” dilakukan berdasarkan harga penjualan, biaya pengolahan dan pemasaran minyak sawit kasar (*CPO*) dan inti Sawit (*PK*) serta biaya penyusutan.
3. Komponen biaya pengolahan dan pemasaran *CPO* dan *PK* serta penyusutan pabrik sebagai berikut :

No	Jenis Biaya	Rp./ Kg	Keterangan
I	PENGOLAHAN		Jumlah seluruh biaya pengolahan (A+B+C+D+E) yang

			dikeluarkan Perusahaan Perkebunan
A	Biaya umum dan lingkungan 1. Umum pabrik 2. Pengolahan limbah		
B	Gaji dan tunjangan 1. Gaji dan tunjangan pegawai staf di pabrik 2. Gaji dan upah pegawai non staf di pabrik		
C	Biaya langsung 1. Alat-alat dan perkakas kecil 2. Bahan kimia dan perlengkapan untuk pengolahan 3. Bahan dan alat analisa 4. Bahan bakar dan minyak pelumas 5. Penerangan dan air 6. Pengangkutan dalam pabrik ( <i>forklift</i> )		
D	Pemeliharaan 1. Pemeliharaan bangunan pabrik 2. Pemeliharaan mesin, instalasi dan perlengkapan lainnya		
E	Biaya pengepakan/kemasan		
I	PEMASARAN		Jumlah pengeluaran seluruh biaya pemasaran sesuai dengan pengeluaran riil masing-masing Perusahaan Perkebunan
A	Sewa tangki timbun		
B	Intalasi/pemompaan minyak sawit kasar		
C	Asuransi barang/produksi		
D	Ongkos pemuatan pelabuhan		
E	Provisi bank		
F	Analisa dan sertifikat		
III	PENGANGKUTAN KE PELABUHAN		
	Pengiriman dari pabrik ke pelabuhan		
IV	PENYUSUTAN PABRIK		
	Penyusutan mesin instalasi dan bangunan pabrik		Dihitung menurut harga perolehan pabrik secara proporsional dikurangi nilai PK dibagi dengan Perkeiraan jumlah produksi berdasarkan kapasitas pabrik

V	BIAYA OPERASIONAL TIDAK LANGSUNG (BOTL)		
A	<i>Cost of money</i> (bunga dan biaya bank, asuransi keamanan pengiriman uang)	0-1,33%	Total nilai ke 3 (tiga) komponen biaya tidak langsung maksimum sebesar 2,63%
B	Penyusutan timbangan CPO/PK dalam transportasi	0-0,30%	
C	<i>Overhead</i> kebun plasma (kegiatan penetapan harga TBS, pembinaan pekebun dan kelembagaan pekebun)	0-1%	

Catatan : Biaya pengangkutan TBS ke pabrik merupakan beban Pekebun, karena itu tidak dimasukkan ke dalam perhitungan biaya tersebut di atas.

4. Besarnya biaya penyusutan dihitung dengan menggunakan metode penyusutan satuan hasil produksi (*service out put*). Berdasarkan metode ini besarnya biaya penyusutan diperoleh melalui cara membagi harga perolehan (aktiva) pabrik secara proporsional (dari nilai investasi) dikurangi nilai sisa dengan perkiraan jumlah produksi selama umur ekonomis.

Harga Perolehan Pabrik - Nilai Sisa

$$\text{Biaya penyusutan} = \frac{\text{-----}}{\text{Perkiraan Jumlah Produksi}}$$

Dengan Pengertian :

- a) Harga perolehan pabrik dihitung berdasarkan seluruh biaya pembangunan pabrik mulai dari harga beli mesin dan peralatan, biaya pemasaran dan biaya uji coba serta biaya bangunan.
- b) Nilai sisa dihitung berdasarkan harga pabrik setelah melewati umur ekonomisnya dan besarnya sangat tergantung kepada kondisi masing-masing pabrik, tetapi nilai sisa dinilai minimal 5% dari harga perolehan pabrik.
- c) Perkiraan jumlah produksi dihitung berdasarkan kapasitas pabrik selama umur ekonomis dimana untuk mesin dan peralatan serta bangunan dihitung selama umur ekonomis sesuai ketentuan berlaku.
- d) Realisasi tambahan investasi baru dihitung dalam total biaya penyusutan.

## Penghitungan Besaran Indeks “K”

No	Uraian	Minyak Sawit		Inti Sawit		TBS	Keterangan
		Ekspor	Jokal	Ekspor	Local		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Harga CPO dan PK(FOB)	X	X	X	X		Harga penjualan CPO dan PK pada periode sebelumnya
2	Pajak dan pungutan ekspor	X	X	X	X		Seluruh pajak/pungutan yang dikenakan sehubungan dengan penjualan CPO dan PK
3	Biaya pemasaran	X	X	X	X		Sesuai dengan pengeluaran ril
4	Harga CPO dan PK (FOB bersih)	X	X	X	X		No.1 dikurangi no. 2 dan no. 3
5	Pengangkutan ke pelabuhan	X	X	X	X		Dihitung menurut pengeluaran ril
6	Harga bersih CPO dan PK di pabrik	X	X	X	X		No.4 dikurangi no. 5
7	Rendemen	%	%	%	%		Rendemen aktual dipabrik selama periode sebelumnya
8	Harga Tandan Buah Segar (TBS)	X	X	X	X		No.6 dikali no. 7
9	Persentase volume penjualan	%	%	%	%		Rata-rata persentase volume penjualan pada periode sebelumnya
10	Harga TBS rata-rata eks pabrik					X	Harga rata-rata TBS tertimbang untuk ekspor dan lokal (penjualan hasil perkalian No.8 dikali No.9)
11	Biaya pengolahan					X	Jumlah seluruh biaya pengolahan yang dikeluarkan pada periode sebelumnya
12	Penyusutan					X	Dihitung menurut harga perolehan pabrik secara proporsional dikurangi nilai sisa, dibagi dengan perkiraan jumlah produksi berdasarkan kapasitas pabrik, umur ekonomis pabrik selama 15 tahun

13	Nilai TBS ditimbangan pabrik					X	No. 10 dikurangi no.11 dan no. 12
14	Biaya operasional tidak langsung					X	Jumlah seluruh biaya operasional tidak langsung yang dikeluarkan pada periode sebelumnya yaitu terdiri dari <i>Cost of Money</i> (bunga dan biaya bank, asuransi keamanan pengiriman uang), penyusutan timbangan <i>CPO/PK</i> dalam transportasi, dan overhead kebun plasma. Nilai biaya operasional tidak langsung 2,63% dari nilai TBS di timbangan pabrik.
15	Nilai TBS di pabrik					X	No. 13 dikurangi no. 14

15

Keterangan : Indeks "K" = ----- x 100%

$$\frac{(4 \times 7) + (4 \times 7)}{(CPO) \quad (PK)}$$

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

## LAMPIRAN II

## PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

## NOMOR 28 TAHUN 2020

## TENTANG PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DI DAERAH

## RUMUS PENETAPAN HARGA TBS

$$HTBS (P) = K (P-1) \{ (HCPO(P) \times RCPO(Tab)) + (HPK(P) \times RPK(Tab)) \}$$

Dengan Pengertian:

- HTBS : Harga TBS yang diterima oleh pekebun ditingkat PKS, dinyatakan dalam Rp/Kg, pada 1(satu) periode sebelumnya (P).
- K (P-1) : Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun, masing-masing perusahaan pada 1 (satu) periode sebelumnya.
- HCPO (P) : Harga rata-rata *CPO* tertimbang realisasi penjualan ekspor (*FOB*) dan lokal dinyatakan dalam rupiah perkilogram (Rp/Kg).
- HPK (P) : Harga rata-rata *PK* tertimbang realisasi penjualan ekspor (*FOB*) dan lokal dinyatakan dalam rupiah
- RCPO (Tab) : Rendemen *CPO* tabel dinyatakan dalam persentase (%).
- RPK (Tab) : Rendemen *PK* tabel dinyatakan dalam persentase (%)

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN III.

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR  
KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DI DAERAH

PERJANJIAN KEMITRAAN PEMBELIAN BERKELANJUTAN

TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT

KELOMPOK PEKEBUN MITRA DENGAN PABRIK KELAPA SAWIT

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... bertempat  
di.....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama

PT..... yang Selanjutnya  
disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama .....  
..... (Kelembagaan Pekebun  
Mitra.....) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Sepakat  
untuk membuat perjanjian Jual Beli TBS dengan syarat-syarat  
sebagai berikut :

## Pasal 1

## HAK

## (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak :

- a. Mendapatkan mutu TBS sesuai dengan Pasal 4 dalam Surat Perjanjian ini atau Pasal 8 Peraturan Gubernur Sumatera Barat No..... tanggal.....
- b. Menolak TBS yang dikirimkan ke PKS oleh pihak Kedua apabila tidak sesuai dengan syarat mutu dalam Pasal 4 perjanjian ini, atau dapat dilakukan Pembayaran sesuai dengan Pasal 6 Surat perjanjian ini berdasarkan Lampiran III Peraturan Gubernur Sumatera Barat No..... Tanggal.....

## (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak :

- a. Menerima pembayaran dari pihak pertama sesuai dengan harga, volume, mutu dan waktu yang telah disepakati bersama;
- b. Memperoleh insentif dari Pihak Pertama pembayaran sebesar 4% (empat persen) dari TBS yang diterima PKS bila TBS yang diserahkan memenuhi persyaratan seperti Pasal 4 perjanjian ini dan Pasal 8 dan Pasal 9 Pergub.
- c. Mendapatkan bimbingan dari pihak pertama tentang teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu permanenan, pengenalan kualitas, penanganan pasca panen;

## Pasal 2

## KEWAJIBAN

## (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :

- a. Menerima bahan baku TBS dari pihak kedua yang volume, mutu, frekuensi dan waktunya sesuai kesepakatan;
- b. Melakukan pembayaran kepada pihak kedua sesuai dengan harga, volume, mutu TBS dan waktu yang telah disepakati;
- c. Bersama-sama dengan Bupati/Walikota memberikan pembinaan teknis budidaya dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pasca panen dan sebagainya.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
- a. Memberikan bahan baku /TBS kepada pihak pertama yang bervolume, mutu, frekuensi dan waktu pengiriman sesuai dengan ketentuan Pasal 4 perjanjian ini dan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Gubernur Nomor ..... tahun 2020.
  - b. Melakukan teknik budidaya kebun yang sesuai dengan standar sehingga memperoleh kualitas bahan baku TBS) yang memenuhi syarat.
  - c. Melakukan panen pada jadwal yang tetap dan sesuai dengan teknik permanenan yang benar.

### Pasal 3

#### KONDISI KEBUN

- (1) Populasi tanaman adalah rata-rata Tenera 100% .
- (2) Tidak terdapat populasi Dura.
- (3) Umur tanaman rata-rata..... tahun
- (4) Rendemen sesuai dengan yang ditetapkan Permentan No.1/Permentan KB 120/I/2018.

### Pasal 4

#### SYARAT DAN MUTU

- (1) Brondolan harus dikirim ke PKS dan jumlah brondolan minimal 12,5% (dua belas koma lima persen) dari berat TBS keseluruhan yang diterima PKS.
- (2) Tandan terdiri dari buah mentah 0% (nol persen), buah matang minimal 95% (sembilan puluh lima persen) dan buah lewat matang maksimal 5% (lima persen).
- (3) Tandan tidak boleh bergagang panjang dan harus cangkam kodok (V).
- (4) Tidak terdapat tandan yang kosong.
- (5) Tandan maupun brondolan segar dalam karung adalah buah bersih, harus bebas dari kotoran, sampah, tanah, pasir atau benda lainnya.
- (6) Tidak terdapat TBS yang dikirim ke PKS beratnya kurang dari 3 kg (tiga kilogram) per tandan.

- (7) TBS yang dipanen harus dapat diterima di PKS dalam waktu 1 (satu) hari (tidak lebih dari 24 jam sejak panen).

### Pasal 5

#### RENDEMEN CPO

Rendemen CPO dan PK dari tanaman dengan umur yang beraneka ragam dibandingkan dengan berat rata-rata TBS yang dikonversi dengan umur tanaman Kelapa Sawit seperti Tabel 1 :

Tabel 1. Kesetaraan umur tanaman dengan berat tandan dan rendemen CPO.

No.	Berat TBS (kg)	Rendemen		Rendemen		Umur Tanaman (Tahun)
		Tenera		Dura		
		CPO, %	PK %	CPO, %	PK, %	
1	3,0 s/d 4,9	16,81	3,61	15,05	4,03	3
2	5,0 s/d 5,9	18,65	4,59	16,69	4,54	4
3	6,0 s/d 7,4	19,89	4,61	17,80	5,17	5
4	7,5 s/d 8,9	20,08	4,72	17,97	5,33	6
5	9,0 s/d 10,9	20,21	4,78	18,08	5,26	7
6	11,0 s/d 13,5	21,59	4,80	19,32	5,52	8
7	13,6 s/d 15,3	21,85	5,93	19,55	5,53	9
8	> 15,4	21,86	5,97	19,56	5,53	10 – 20
9	-	21,31	5,43	19,07	5,55	21
10	-	21,28	5,42	19,04	5,55	22
11	-	20,98	5,37	18,77	5,55	23
12	-	19,78	5,33	17,70	5,55	24
13	-		-			25

### Pasal 6

#### PEMBAYARAN TBS YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT

Pembelian dapat dilakukan bagi seluruh TBS yang tidak memenuhi syarat mutu di PKS dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Buah mentah (gabungan fraksi 00 dengan fraksi 0) didenda sebesar 50% x berat BM x berat TBS yang diterima dengan pengertian:
- Angka 50% : efisiensi yang dicapai PKS bila mengolah buah mentah.
  - BM : persentase buah sangat mentah.

- (2) Buah lewat matang di denda sebesar  $25\% \times (\text{BLM} - 5\%) \times \text{berat TBS}$  yang diterima, dengan pengertian:
- Angka 25%: banyaknya brondolan yang tidak terkutip karena lewat matang.
  - BLM : persentase jumlah buah lewat matang.
  - Angka 5% : batasan BLM yang diperbolehkan.
- (3) Tandan kosong didenda sebesar  $100\% \times \text{TK} \times \text{berat TBS}$  yang diterima dengan pengertian:
- TK : persentase jumlah tanda kosong
- (4) Buah gagang panjang (BG) didenda sebesar  $1\% \times \text{BG} \times \text{berat TBS}$  yang diterima dengan pengertian:
- Angka 1 % : perkiraan berat gagang panjang dan berat TBS
  - BG : persentase jumlah tandan bergagang panjang
- (5) Brondolan yang diterima lebih kecil dari 12,5% didenda sebesar  $30\% \times (12,5\% - X) \times \text{berat TBS}$  yang diterima, dengan pengertian:
- Angka 30% : kadar minyak dan inti sawit dalam brondolan.
  - X : persentase jumlah brondolan yang dikirim.
- (6) Brondolan yang diterima harus bersih, jika diterima kotor didenda sebesar 2x berat kotor.
- (7) TBS yang dikirim ke PKS beratnya minimal 3kg per tandan, jika kurang dari 3 Kg per tandan didenda sebesar  $70\% \times \text{berat TBS}$  yang terima.
- (8) TBS yang diterima di PKS Perusahaan Perkebunan inti/mitra tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam setelah panen jika lebih maka dikenakan denda berupa potongan tonase.

## Pasal 7

### SANKSI

- (1) Apabila PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) maka PIHAK KEDUA membuat surat teguran pada PIHAK PERTAMA jika keadaan tidak ada perubahan maka PIHAK PERTAMA memberitahukan pada Gubernur untuk penyelesaian masalah.

- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) maka PIHAK PERTAMA membuat surat teguran pada PIHAK KEDUA jika keadaan tidak ada perubahan maka PIHAK PERTAMA memberitahukan pada Gubernur untuk penyelesaian masalah.

#### Pasal 8

##### MASA BERLAKU

Perjanjian ini berlaku sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal di tanda tangani dan dapat ditinjau kembali sesingkat-singkatnya setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan.

#### Pasal 9

##### EVALUASI

Evaluasi terhadap proses pembayaran oleh perusahaan kepada mitra dilakukan secara berkala setiap 15 (lima belas) hari sekali.

#### Pasal 10

##### PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Penyelesaian sengketa yang muncul antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dilakukan penyelesaiannya secara musyawarah
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian dengan melibatkan Gubernur sebagai mediator.
- (3) Apabila penyelesaian dengan mediasi pihak Pemerintah Provinsi tidak dilakukan, maka dilakukan penyelesaian melalui pengadilan negeri dalam Daerah Sumatera Barat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam tiga rangkap bermaterai cukup, masing-masing pihak mendapat satu rangkap yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui Bupati/Walikota dan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Kepala Dinas Provinsi / Kab/Kota,

(..... )

Mengetahui,

BUPATI/WALIKOTA/GUBERNUR

(..... )

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN IV :

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DI DAERAH

TATA CARA PANEN, MUTU PANEN, SORTASI, PENGANGKUTAN,  
PENETAPAN BERAT BUAH, PENETAPAN RENDEMEN, PEMBELIAN,  
PEMBAYARAN, INSENTIF DAN SANKSI

A. TATA CARA PANEN

1. TBS yang dapat diterima PKS minimal 3 (tiga) Kg per tandan.
2. Rotasi panen dilakukan sekali dalam tujuh hari dan pada keadaan tertentu disesuaikan dengan kenyataan potensi produksi.
3. Brondolan yang dikirim ke PKS harus bersih, tidak tercampur tanah, pasir dan sampah lainnya.
4. Brondolan yang dikumpulkan dari piringan dimasukkan dalam karung dan dikirim ke PKS bersama-sama dengan tandannya.
5. TBS yang dipanen harus dapat diterima di PKS pada hari yang sama atau tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak dipanen.

B. MUTU PANEN

1. Mutu panen TBS adalah hasil penilaian terhadap kematangan, buah menginap atau tidak, gagang panjang dan pendek serta jumlah persentase dan mutu brondolan yang diserahkan.
2. Matang panen untuk tandan yang boleh dipotong adalah apabila dijumpai brondolan dipiringan sebanyak 1 (satu) butir lepas per Kg TBS
3. Gagang panjang adalah gagang TBS yang panjangnya lebih dari 2,5 cm (dua koma lima centimeter) diukur dari pangkal tandan

dan potongan bentuk huruf V.

4. Penilaian mutu panen TBS yang diterima di PKS diberlakukan bagi seluruh TBS, baik yang berasal dari Perusahaan Perkebunan maupun dari Pekebun/Kelembagaan pekebun.

### C. SORTASI TBS

1. Sortasi panen TBS di TPH dilakukan oleh Kelembagaan Pekebun.
2. Sortasi TBS di PKS dilakukan oleh karyawan PKS bersama wakil pekebun/Kelembagaan Pekebun.
3. Sortasi TBS dilakukan di loading ramp melalui bongkar lantai untuk pemeriksaan total dilakukan setiap truk yang masuk dibongkar dan dituang serta disortasi oleh petugas PKS yang diawasi oleh wakil pekebun atau kelembagaan pekebun.
4. Hasil sortasi TBS di PKS disampaikan secara resmi oleh Perusahaan Perkebunan pemilik PKS kepada pekebun melalui Kelembagaan Pekebun.
5. Buah yang diterima di PKS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Jumlah Brondolan yang dikirim ke PKS paling sedikit 12,5% (dua belas koma lima persen) dari berat TBS yang diterima;
  - b. Tandan terdiri dari atas buah mentah 0% (nol persen), buah matang paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen), dan buah lewat matang paling banyak 5% (lima persen);
  - c. Tandan tidak boleh bergagang panjang maksimum 2,5 cm (dua koma lima sentimeter) dan harus cangkam kodok berbentuk huruf V;
  - d. Tidak terdapat tandan kosong;
  - e. Tandan dan/atau brondolan segar dalam karung, harus bebas dari kotoran/sampah, tanah, pasir atau benda lain;
  - f. TBS yang dikirim ke PKS beratnya tidak kurang dari 3 (tiga) Kg per tandan.
  - g. TBS yang dihasilkan pekebun mitra yang diterima PKS tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam setelah panen.

#### D. PENGANGKUTAN TBS

1. Pengangkutan TBS dari TPH sampai ke PKS harus memenuhi syarat angkutan.
2. Kelompok pekebun atau kelembagaan pekebun bertanggung jawab dalam pengangkutan TBS dari TPH sampai ke PKS.
3. Sarana angkutan Sarana angkutan TBS yang dipersiapkan oleh Pekebun Mitra harus sebanding dengan produksi TBS yang dipanen.
4. Sarana angkutan TBS diwajibkan menggunakan jaring penutup untuk menghindarkan jatuhnya TBS.
5. TBS yang berasal dari provinsi berbeda dengan provinsi PKS, memerlukan rekomendasi dari pemerintah daerah asal TBS.
6. Bagi alat pengangkutan TBS yang melewati jalan raya yang tidak memasang jaring penutup termasuk pelanggaran Undang-Undang Lalu lintas.

#### E. PENETAPAN BERAT TBS

Penetapan berat TBS dilakukan di pabrik Perusahaan inti/mitra dengan timbangan yang telah ditera secara periodic oleh instansi yang berwenang yaitu Badan Metrologi.

#### F. PENETAPAN RENDEMEN CPO DAN PK TBS

1. Rendemen *CPO* dan *PK* ditetapkan berasal dari Tenera berdasarkan kepada Permentan Nomor 01 Tahun 2018, seperti tabel berikut ini :

No.	Tahun	Rendemen (%)	
		<i>CPO</i>	Inti
1	3	16,81	3,61
2	4	18,65	4,59
3	5	19,39	4,61
4	6	20,08	4,72
5	7	20,21	4,78
6	8	21,59	5,80

7	9	21,85	5,93
8	10-20	21,86	5,97
9	21	21,36	5,43
10	22	21,28	5,42
11	23	20,98	5,37
12	24	19,78	5,33

2. Rendemen *CPO* dan *PK* yang berasal dari selain *Tenera* pada *Pekebun Swadaya* ditetapkan oleh para pihak yang bermitra yang difasilitasi oleh Bupati/Walikota melalui Dinas yang membidangi perkebunan.
3. Rendemen *CPO* dan *PK* sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan ayat (2) dievaluasi secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
4. Evaluasi seperti yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Badan atau Institusi yang ditunjuk oleh Gubernur.
5. Hasil evaluasi rendemen *CPO* dan *PK* seperti ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.
6. Biaya pengukuran rendemen *CPO* dan *PK* seperti pada ayat (3) dibebankan pada Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau dari sumber dana lainnya.

#### G. TATA CARA PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN TBS

1. Pembelian TBS *Pekebun Mitra* oleh Perusahaan *Mitra* adalah yang berkualitas baik sesuai dengan persyaratan TBS.
2. Kelembagaan *Pekebun Mitra* atas nama semua pekebun menyerahkan TBS kepada PKS sesuai dengan perjanjian.
3. Perusahaan Perkebunan sebagai mana dimaksud ayat (1) melakukan penetapan berat TBS di PKS dan disaksikan oleh petugas yang mewakili kelembagaan pekebun.
4. Petugas yang mewakili kelembagaan pekebun mencatat besarnya penyeteroran hasil TBS masing- masing anggotanya dan tembusannya disampaikan kepada perusahaan.

5. Biaya angkut dari kebun sampai ke PKS menjadi beban pekebun.
6. PKS suatu perusahaan dilarang membeli TBS pekebun kelapa sawit yang telah terikat kemitraan dengan PKS perusahaan lain, baik secara langsung maupun melalui perantara pedagang pengumpul.
7. Dalam hal terjadi sesuatu keadaan yang memaksa PKS kebun kelapa sawit mitra tidak dapat beroperasi, maka TBS dapat dialihkan penjualan TBS ke PKS lain oleh Perusahaan Mitra setelah ada koordinasi dan kesepakatan yang diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi Perkebunan.
8. Hasil pembelian TBS pekebun dibayarkan oleh perusahaan kepada kelembagaan pekebun setelah dikurangi kewajiban-kewajiban pekebun sesuai dengan ketentuan.
9. Hasil perhitungan pembelian TBS dibayarkan Perusahaan Perkebunan PKS kepada Kelembagaan Pekebun Mitra melalui rekening Kelembagaan Pekebun Mitra.
10. Biaya angkut TBS dari kebun sampai ke PKS tidak menjadi komponen perhitungan pembelian TBS sebagai mana pada ayat (8).
11. Pembayaran seperti dimaksud pada ayat (8) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sebulan atau berdasarkan perjanjian antara Kelembagaan pekebun dengan Perusahaan Perkebunan.
12. Pembayaran harga TBS oleh PKS kepada Pekebun Mitra berdasarkan harga yang ditetapkan oleh Tim.

#### H. INSENTIF

Jika TBS yang dikirim memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana tercantum dalam Huruf C Angka 5, maka kepada yang bersangkutan diberi insentif sebesar 4 % (empat persen) dari TBS yang diterima PKS. Jika salah satu factor mutu tidak dipenuhi menyebabkan penalty, maka pemasok TBS tidak berhak atas insentif.

## I. SANKSI

1. Sanksi diberlakukan bagi seluruh TBS yang diolah di PKS sebagai berikut :
  - a. Buah mentah (gabungan fraksi 00 dengan fraksi 0) didenda sebesar  $50\% \times \text{berat BM} \times \text{berat TBS}$  yang diterima dengan pengertian:
    - Angka 50% : efisiensi yang dicapai pabrik bila mengolah buah mentah
    - BM : persentase buah sangat mentah
  - b. Buah lewat matang di denda sebesar  $25\% \times (\text{BLM} - 5\%) \times \text{berat TBS}$  yang diterima, dengan pengertian:
    - Angka 25% : banyaknya brondolan yang tidak terkutip karena lewat matang.
    - BLM : persentase jumlah buah lewat matang.
    - Angka 5% : batasan BLM yang diperbolehkan.
  - c. Tandan kosong didenda sebesar  $100\% \times \text{TK} \times \text{berat TBS}$  yang diterima dengan pengertian:
    - TK : persentase jumlah tanda kosong
  - d. Buah gagang panjang (BG) didenda sebesar  $1\% \times \text{BG} \times \text{berat TBS}$  yang diterima dengan pengertian:
    - Angka 1 % : perkiraan berat gagang panjang dan berat TBS
    - BG : persentase jumlah tandan bergagang Panjang
  - e. Brondolan yang diterima lebih kecil dari 12,5% didenda sebesar  $30\% \times (12,5\% - X) \times \text{berat TBS}$  yang diterima, dengan pengertian:
    - Angka 30% : kadar minyak dan inti sawit dalam brondolan.
    - X : persentase jumlah brondolan yang dikirim.

- f. Brondolan yang diterima harus bersih, jika diterima kotor didenda sebesar 2x berat kotor.
  - g. TBS yang dikirim ke pabrik beratnya minimal 3 (tiga) kg per tandan, jika kurang dari 3 (tiga) Kg per tandan didenda sebesar 70% x berat TBS yang terima.
2. TBS yang diterima di pabrik Perusahaan Perkebunan inti/mitra lebih dari 24 (dua puluh empat) jam setelah panen dikenakan denda.
  3. Pengaturan lebih lanjut dari pelaksanaan sanksi dan atau insentif tersebut diserahkan kepada Perusahaan Perkebunan dan Pekebun/Kelembagaan Pekebun.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO